

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7673.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY
2. Alamat : Desa Sumokembangsri RT.032/ RW.04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-431
 - Masa Berlaku : 15 September 2022 - 14 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 25 - 27 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 September 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 17 September 2025

No. : 7672.3/EXT-MUTU/IX/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY**

Kepada Yth.

PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY

Attn. Ibu Vienni Lita

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-431

Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2022 - 14 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013	Kayu Gergajian	2.100
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120019091564 Terbit tanggal 16 Oktober 2018	Furniture dari kayu	726,50

Tanggal Penilikan 3 : 25 - 27 Agustus 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Yuliana Azmi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Evoline Furniture Industry
b. Alamat Kantor	:	Desa Sumokembangsri RT.032/RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Desa Sumokembangsri RT.032/RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 9120019091564, tanggal terbit 24 Desember 2019
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture : 6.000 m3
g. Lokasi Pabrik	:	Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ir. Martono Komisaris : Iswanto
i. Nama MR Auditee	:	Vienni Lita

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Aug-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/08/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Evoline Furniture Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/08/2025 s/d 27/08/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 27/08/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Evoline Furniture Industry f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 17/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120019091564 yang terbit tanggal 16 Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2018 dan cetakkan tanggal 25 Agustus 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI Industri dan Perdagangan. Pada KBLI industri terdapat KBLI primer pada tabel A yaitu izin usaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 tahun 2020. Nama Pelaku Usaha : PT. Evoiline Furniture Industry Alamat Kantor : Jalan Desa Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 9120019091564 yang terbit tanggal 16 Oktober 2018 dan cetakkan tanggal 25 Agustus 2025 pada tabel A. telah mengidentifikasi KBLI perdagangan yaitu; 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Alamat pada KBLI perdagangan tersebut sesuai alamat kegiatan industri pada KBLI 31001.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry terdaftar sebagai wajib pajak dibuktikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain; NPWP : 02.391.804.8-603.000 Wajib Pajak : PT. Evoline Furniture Industry Alamat : Desa Sumokembangsri RT.32/04, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Terdaftar sejak : 9 Juni 2005
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	Sampai dengan tahun 2025, tidak ada perubahan kepemilikan pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		pemantauan lingkungan hidup, penggunaan alat produksi, spesifikasi teknik, saran, perluasan lahan dan bangunan, waktu atau durasi operasi, penambahan kapasitas produksi, perubahan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan, perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam. Atas kondisi demikian maka dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) tidak mengalami perubahan. Dokumen lingkungan yang diverifikasi tetap yakni dokumen UKL/UPL yang telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/3309/404.6.3/2016 tanggal 25 Oktober 2016
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang di Kabupaten Sidoarjo, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, dengan pola pelaporan online, melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (SIKOLING), format laporan pemantauan dan Kelola lingkungan sudah diarahkan sedemikian rupa memuat detail pantau dan Kelola lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa setiap enam bulanan atau satu semester, dan penertiban tata waktu pelaporannya. Dalam keputusan rekomendasi pada dokumen UKL/UPL perusahaan diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan UKL/UPL dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo setiap periode 6 (enam) bulan sekali. kepatuhan akan kewajiban pada keputusan tersebut perusahaan telah rutin melaporkan hasil UKL/UPL kepada dinas tersebut yang dilaporkan secara bersamaan yaitu; Pelaporan UKL/UPL semester II periode Juli sd Desember 2024 dan semester I periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Januari sd Juni 2025 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2025
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH; Perijinan berupa Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013 diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam keputusannya menetapkan memberikan izin usaha sebagai berikut; – Nama Perusahaan : PT. Evoline Furniture Industry – NPWP : 02.391.804.8-603.000 – Lokasi Pabrik : Ds. Sumokembang RT.32/004, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo – Jenis Industri : Penggergajian Kayu – Kapasitas produksi : 2.100 m3/tahun – Jenis Mesin : Saw Mill – Type/Merk mesin : Saw Mill 44"/Song Yang/Taiwan/1990 Kapasitas : 15 M3/hari PBUI B. Perijinan PBUI berbasis OSS Pada audit tahun 2025, lingkup industry lanjutan PT. Evoline Furniture Industry masih sama sebagaimana terverifikasi pada audit Tahun 2024, yakni hanya pada KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu. KBLI ini terdaftar pada NIB 9120019091564 yang terbit tanggal 16 Oktober 2018 versi OSS RBA dan teridentifikasi pada Tabel B dengan klasifikasi risiko usaha adalah risiko rendah sehingga izin usahanya hanya berupa NIB. Furniture : 6.000 m3
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah melaporkan RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi bulanannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen SKSHHKB.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari serangkaian pemenuhan permintaan data tambahan, maka sistem merespon pelaporan SIINAS yang telah dilakukan oleh PT. Evoline Furniture Industry dengan terbitnya Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi No. 26682038 tanggal 15 September 2025. Berikut bukti tanda terima pelaporan SIINAS triwulan IV tahun 2024, sebagai laporan tahap produksi PT. Evoline Furniture Industry dan bertanggung jawab secara hukum apabila laporan industri tahap produksi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sebagaimana tertulia dalam dokumen NIB OSS RBA. Status API-P diketahui aktif, namun PT. EFI dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan aktifitas impor produk industri kehutanan, baik berupa produk kayu bulat, kayu olahan, maupun produk turunannya
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Berdasarkan riwayat audit dan nilai investasi perusahaan maka PT. Evoline Furniture Industry unit usaha yang tidak diperkenankan untuk membentuk kelompok usaha sertifikasi. Verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari pemasok lokal dengan jenis Kayu Jati. Seluruh penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku berasal dari 1 pemasok yaitu Perum Perhutani dengan area terbangun di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dokumen jual beli yang ditampilkan berupa Dokumen Kontrak dengan pembelian bersifat langsung atau tanpa perantara.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku PT Evoline Furniture Industry selama periode audit Agustus 2024 s.d. Juli 2025 dapat diketahui bahwa pemasok perusahaan yakni hanya Perum Perhutani dengan area terbangun di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa Kayu Bulat Jati.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku periode audit Agustus 2024 s.d. Juli 2025 di PT Evoline Furniture Industry diketahui bahwa bahan baku yang diterima hanyalah Bahan Baku Kayu Bulat Jati dari Perum Perhutani. Seluruh penerimaan kayu bulat telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yakni berupa SKSHHKB. Saat kegiatan penerimaan bahan baku di PT Evoline Furniture Industry disediakan bukti dokumen Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) dan Berita Acara Serah Terima di PT Evoline Furniture Industry.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku PT Evoline Furniture Industry selama periode audit Agustus 2024 s.d. Juli 2025 dapat diketahui bahwa pemasok perusahaan yakni hanya Perum Perhutani dengan area terbangun di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa Kayu Bulat Jati. Berikut disajikan data penerimaan kayu bulat berdasarkan area terbangun pada masing-masing lokasi.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh bahan baku PT Evoline Furniture Industry tidak ada yang termasuk kedalam kategori CITES, seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku kayu berasal dari jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2024 s.d Juli 2025, diketahui bahwa PT Evoline Furniture Industry melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu hasil bongkaran dengan jenis jati. Penerimaan hanya dilakukan 1 kali yakni di bulan April 2025. Berikut bukti yang disediakan perusahaan atas adanya penerimaan kayu hasil bongkaran:
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industries. Seluruh bahan baku PT Evoline Furniture Industry seluruhnya berasal dari Kayu Bulat dengan jenis kayu jati. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dalam periode audit dari Agustus 2024 s.d. Juli 2025 dapat diketahui bahwa pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara di PT Evoline Furniture Industry telah memiliki sertifikat SVLK yang masih berlaku. Informasi yang terdapat pada sertifikat SVLK pemasok dapat disajikan sebagai berikut: Perum Perhutani Jawa Tengah Nama Pemasok : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Alamat Pemasok : Jl. Pahlawan No. 15-17, Semarang Nomor Sertifikat : 040.4/EQC-PHPL/V/2021 Masa Berlaku Hingga : 17 Mei 2027 Lembaga Sertifikasi : PT Equality Indonesia Perum Perhutani Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Pemasok : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Alamat Pemasok : Jl. Gentengkali No. 49 Tromol Pos 840, Surabaya Nomor Sertifikat : 041.5/EQC-PHPL/V/2021 Masa Berlaku Hingga : 17 Mei 2027 Lembaga Sertifikasi : PT Equality Indonesia
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen prosedur Uji Tuntas (Due Diligence), diketahui bahwa PT Evoline Furniture Industry telah melakukan revisi prosedur Uji Tuntas sesuai dengan saran perbaikan pada audit sebelumnya. Adapun prosedur Uji Tuntas ini telah terdokumentasi dengan nomor : 001-DOC/EFI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Dan selama periode audit, PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Evoline Furniture Industry sesuai dengan ijin yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry terdaftar sebagai pemegang ijin primer dan lanjutan. produk primer yang dihasilkan yaitu kayu gergajian sedangkan produk lanjutan yaitu furniture. Selama rentang audit produk yang telah diperdagangkan oleh perusahaan sesuai dengan ijin yang ditetapkan yaitu penjualan produk furniture tidak ada penjualan produk kayu gergajian. Pada daftar Laporan Penjualan Lokal telah merinci untuk setiap item produk, jumlah yang diperdagangkan, dan tujuan penjualan lokal namun tampak belum konsisten mencatat setiap penerbitan dokumen angkutan Surat Jalannya. selama periode audit telah diperdagangkan produk furniture sebanyak 821 pcs atau 17,6674 m3 dan diterbitkan dan diarsipkan surat jalan dan faktur
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan ekspor) pada catatan mutasi produk di PT. Evoline Furniture Industry tampak bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor berupa produk Furniture. seluruh produk ekspor tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok, dan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya, fakta tersebut dapat dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 139,1560 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode Agust. 2024 sd Juli. 2025, PT. Evoline Furniture Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspor untuk produk Furniture dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, Laporan Surveyor dan V-Legal atas namanya sendiri. Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Evoline Furniture Indonesia di Desa Sumokembangsri RT.032/RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB yang telah diterbitkan selama periode audit sebanyak 22 set
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor PT. Evoline Furniture Industry telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Barang yang diekspor PT. Evoline Furniture Industry tidak termasuk yang dikenai bea ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa produk kayu olahan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar. Verifier ini tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan kayu bekas bangunan dari jenis jati (<i>Tectona grandis</i>) yang dibeli dari Perhutani dan pedagang. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. Evoline Furniture Industry hanya membeli material bahan baku dari pembelian local dari Perhutani Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak ada pembelian bahan baku hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk produk berbahan baku kayu lelang. PT. Evoline Furniture Industry merupakan pemegang S-LK No. LPVI-008/MUTU/LK-341. Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu <i>on/off product</i> berupa cetak logo V Legal pada Invoice dan Packing List serta pada kemasan produk
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Evoline Furniture Industry, dapat diketahui bahwa prosedur tersebut telah disetujui oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bapak Martono selaku Direktur di PT Evoline Furniture Industry. Prosedur K3 tersebut berisi tentang: • Penanganan Kecelakaan Kerja • Penanganan Kebakaran Mesin • Penanganan Banjir • Penanganan Huru Hara PT Evoline Furniture Industry juga telah memiliki personel yang bertugas untuk melaksanakan tanggung jawab dalam keperluan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan sudah disahkan oleh Bapak Martono selaku Direktur di PT Evoline Furniture Industry tertanggal 1 September 2023
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan kegiatan verifikasi audit di PT Evoline Furniture Industry pada periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 terdapat laporan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan kerja perusahaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara terhadap karyawan di PT Evoline Furniture Industry, dapat diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Namun, perusahaan telah menjamin hak tenaga kerja salah satunya ialah membolehkan karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti kegiatan serikat pekerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan: 1. Klausul kebebasan berserikat di Peraturan Perusahaan di PT Evoline Furniture Industry Dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dengan nomor 128/DISNAKER/SDA/PP/2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku hingga 29 Juli 2026 terdapat klausul mengenai kebebasan berserikat pada klausul 22
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Selama audit berlangsung, PT Evoline Furniture Industry menyediakan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku berikut klausul-klausul yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan. Peraturan Perusahaan masih berlaku dari tanggal 30 Juli 2024 hingga tanggal 29 Juli 2026 dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor pengesahan KEP.500.15.12.1/3121/438.5.7/VII.2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry memiliki jumlah karyawan sebanyak 49 dengan pekerja termuda berusia 20 tahun 10 bulan. Berdasarkan data karyawan per Agustus 2025 tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya, perusahaan telah mematuhi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur tentang Usia Minimum yang diperbolehkan untuk bekerja yakni 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Data karyawan di PT Evoline Furniture Industry telah berhasil disajikan berikut dengan data masing-masing gender karyawan. Diketahui bahwa tidak terdapat diskriminasi bagi pekerja dan dibuktikan dengan hasil wawancara di lapangan kepada Ibu Miranti dan Bapak Siswoyo. Disampaikan juga surat pernyataan persamaan gender dan tidak ada diskriminasi atas gender tersebut sehingga masing-masing karyawan menerima hak dan kewajiban sesuai dengan kinerja dan prestasi bekerja. Jumlah karyawan total yang masih aktif di PT Evoline Furniture Industry per Agustus 2025 sebanyak 49 orang dengan jumlah laki-laki 46 dan jumlah perempuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Penempatan karyawan berdasarkan keahlian di bidang masing-masing

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Evoline Furniture Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 30 (**tiga puluh**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 21 (**dua puluh satu**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (**Nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Evoline Furniture Industry dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan